

CL

20 JUL 2007


3649/FH/Hd.7/2007

R 345 R 07

Criminal law

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN
OLEH GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK**



Disusun oleh :

REINHARD ROMULO SILABAN

NPM : 03 05 08279
Program studi : ILMU HUKUM
**Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN
OLEH GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK**

Diajukan oleh :

REINHARD ROMULO SILABAN

NPM : 03 05 08279
Program studi : ILMU HUKUM
**Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 25 Mei 2007

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni. Dra. , S.H M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Juni 2007

Tempat : Ruang Prof. Dr. MG. Endang S. Dra., SH. M.Hum

(Kampus I Mrican Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. MG. Endang S. Dra., SH. M.Hum


Sekretaris : R. Sigit Widiarto, SH. MHum

Anggota :G. Aryadi SH. MHum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


(B/Hestu Cipto H., SH. M.Hum)

PERSEMBAHAN

serviens in lumine veritatis



Ku persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Ayah dan Mamaku yang tercinta, yang selalu mengasihiku,
- ❖ Kakakku Jogo dan roy sakti, Adikku tino dan sinta tersayang....

MOTTO

mintalah, maka akan diberikan kepadamu ; carilah, maka kamu akan
mendapat ; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

(Matius 7 ayat 7)



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Drs. Bindu Silaban dan Remina Br. Sibarani yang telah memberikan segalanya, cinta dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis serta kakakku Jogo dan Roy dan adikku tersayang Tino dan Sinta atas semangat dan dukungannya.
2. Bapak Prof., Dr.Dibiyo Prabowo, Msc, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak B. Hestu Cipto H., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak R. Sigit Widiarto, SH. Mhum dan Bapak G. Arydi. SH. MH selaku dosen penguji yang sabar dalam menguji.

6. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
7. BAPEDA Kulonprogo atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
8. Chandra Halim SH, Mhum. kepala Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis.
9. Pranowo SH, kepala Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta Yogyakarta atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis.
10. Sahabatku emon, toni, dipto, dani, melia, fany, anas, vina, rando, noy terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya, sukses selalu untuk studi kalian.
11. Teman-teman seperjuanganku, riki, jumen, wela, roy, jepri, ratih, dahlia, wiwid, dwi, aldrin, niken, juni, lia, vincent, juga RECHTER, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, bantuan dan dukungannya. Sukses selalu buat kalian, Tuhan Yesus Memberkati.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Reinhard Romulo Silaban



ABSTRACT

Purpose of this research to know resolution of dispute between child as student, victim of physical abuse who being done by teacher and to know a partly of victims who solving their case out of law rule.

This research used normative law method which is focused on positive law about "Resolution of Physical Abuse Dispute For Child as Student". Method law normative consist of description, systematitation, analysis, interpretation to evalute positive law.

The results of this research are just one case physical abuse being done by teacher to child as student, who being solved by law process base on the number act 23 at 2002 about protection for child and until court decision, whereas the other for cases are solved by discussion. The reason of victims solve their cases by discussion because psychis, humanity factor, and unwiwillingness from the victims to concern with court.

So we hope that "Resolution of Physical Abuse Dispute For Child as Student" must been solved by legal process base on the number act 23 at 2002 about protection for child and society must understand and know that every kinds of abuse for child is a crime and represent of ordinary crime, so there is no reason for the victim to solved his case by discussion.

Keywords : Resolution, Physical abuse, Child as student..

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| F. Batasan Konsep..... | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 9 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum..... | 13 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 14 |
| A. Tinjauan umum kekerasan terhadap anak peserta didik sebagai korban kekerasan fisik..... | 14 |

| | |
|---|----|
| a. Pengertian anak | 14 |
| b. Pengertian peserta didik..... | 16 |
| c. Hak-hak anak | 16 |
| d. Pengertian korban | 21 |
| e. Pengertian kekerasan | 21 |
| f. Pengertian fisik | 24 |
| g. Pengertian kekerasan fisik | 24 |
| B. Tinjauan umum peran guru di sekolah | 26 |
| a. Pengertian guru | 26 |
| b. Pengertian sekolah | 27 |
| c. Peran guru | 27 |
| C. Tinjauan umum penyelesaian sengketa | 33 |
| a. Pengertian sengketa | 33 |
| b. Pengertian penyelesaian sengketa | 33 |
| D. Upaya Penyelesaian perselisihan terhadap anak sebagai peserta didik korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru | 35 |
| E. Alasan korban menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum atau secara kekeluargaan | 44 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 47 |
| B. Saran..... | 48 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis , bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

Reinhard Romulo Silaban